



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 18 Februari 1988

Nomor : MA/Kumdil/0945/II/88
Lampiran : 1 (satu) lembar

Kepada Yth. :
1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 2 Tahun 1988

tentang

Pedoman Pembagian Tugas
Antara Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri
dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri

Mengingat banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada Mahkamah Agung tentang peraturan mengenai pembagian tugas antara Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri, sedangkan keduanya menurut Undang-undang adalah merupakan unsur pimpinan, maka dengan ini Mahkamah Agung memberikan petunjuk untuk digunakan sebagai pedoman bagi para Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas pimpinan bersama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagai berikut :

1. sebagai unsur pimpinan Pengadilan, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri (Pasal 11 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986) bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang baik dengan jalan melakukan kegiatan :
 - perencanaan (*planning & programming*) ;
 - pelaksanaan (*executing*) ;
 - pengawasan (*controle*).
2. agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik, perlu adanya pembagian tugas dengan rincian :

2.1. Perencanaan (*Planning & Programming*)

Dalam penyusunan rencana kerja baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, Ketua mengikut sertakan Wakil Ketua, para Hakim, Panitera dan Wakil Panitera/Wakil Sekretaris.

2.2. Pelaksanaan (*executing*)

Kelancaran pelaksanaan tugas :

- yustisial ;
- non yustisial ;
- extra yustisial/tugas tambahan ;
- administrasi dan mengawasi Peradilan serta
- administrasi umum,

dipertanggung jawabkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri dan dapat mendelegasikan sebagian daripada tugas tersebut kepada Wakil Ketua atau salah seorang Hakim.

2.3. Pengawasan (*controle*)

Pengawasan terhadap masalah-masalah :

- keuangan, baik keuangan perkara maupun uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (anggaran rutin dan pembangunan) ;
- kepegawaian, meliputi Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Sekretariat dalam kaitannya dengan kemampuan tehnik yustisial, administrasi dan penilaian DP3 ;
- peralatan.

Tugas pengawasan ini oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri didelegasikan kepada Wakil Ketua.

Bersama ini dilampirkan bagan Pembinaan Badan Peradilan.

Hanya dengan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi, penyelenggaraan Peradilan dapat berjalan dengan baik.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

cap/ttd.

ALI SAID, SH.

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman RI
2. Yth. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
3. Yth. Sdr. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI
4. Arsip.

PEMBINAAN PERADILAN (Court Management)

